



P E N E T A P A N

Nomor 437/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pirdaus bin Taqiong, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Suleha binti Haris D., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 08 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 437/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1986 di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haris D. yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sairul Akhirat bernama Tutu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maskawin berupa uang 80 Real, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Keccu dan Madel;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai delapan orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. Samsiah binti Pirdaus.
 - 3.2. Badaruddin bin Pirdaus.
 - 3.3. Ahmad bin Pirdaus.
 - 3.4. Arfah binti Pirdaus.
 - 3.5. Abd Rajab bin Pirdaus.
 - 3.6. Rastina binti Pirdaus.
 - 3.7. Fitriani binti Pirdaus.
 - 3.8. Ahmadi bin Pirdaus
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga sepupu jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pirdaus bin Taqiong) dengan Pemohon II (Suleha binti Haris D.) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Galung, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 437/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 24 Oktober 2014 yang diterima langsung oleh pemerintah setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya majelis hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

H. A. Zahri, S.H. M.HI

Sudirman M, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).